

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**
KECAMATAN MENGANTI
DESA KEPATIHAN
Jl. Desa Kepatihan 1/1 Tlp. (031) 79970090 - Menganti 61174

SURAT KETERANGAN IJIN
Nomor : 420/573/473.111.21/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **NOVALINA DEVİYANTI**
N.P.M : 1221700071
Alamat : Jl.Raya Morowudi Kulon No: 7/A, RT 001 RW 004,
Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Berdasarkan Surat dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : 3465/K/FEB/XI/2023 Tentang Rekomendasi Ijin untuk Mengadakan Penelitian, maka seseorang tersebut di atas telah diterima dan diijinkan melakukan Mengadakan Penelitian di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Pada :

Nama Lembaga : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG)
Waktu Pelaksanaan : November 2023 s/d Selesai
Tempat : Kantor Balai Desa Kepatihan
Jumlah anggota : 1 orang

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 14 November 2023
Kepala Desa Kepatihan


H. DODIKS PERAYOGI

Lampiran 1. 2 Foto Wawancara Bersama Badan Permusyawaratan Desa



Lampiran 1. 3 Rekap jawaban Wawancara Bersama BPD

Informan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Nama : Suprpto

Tempat : Dusun Glintung (Rumah Pribadi Pak Suprapro)

Tanggal : 09 Desember 2023

Waktu : 13:00 Sampai 14:00

Catatan : pewawancara (A) dan informan (B)

Pertanyaan:

1. A: Apakah bisa dijelaskan mengenai kendala dalam pengelolaan dana desa?

B: Pengelolaan dana desa yang ada di desa kepatihan sudah menjalankan sesuai dengan peraturan seperti permendagri, pergub, sehingga tidak mengalami kendala dalam pengelolaan dana desa. Namun kemarin ada refocusing disebabkan oleh covid-19 maka terjadi perubahan atau peralihan dana desa untuk kegiatan covid tersebut.

Meskipun ada refocusing, penyaluran dana desa sudah sesuai dengan peraturan dan tidak mengalami kendala.

2. A: Apakah bisa dijelaskan, apa saja yang menjadi regulasi dalam melandasi kegiatan pengelolaan dana desa di desa kepatihan?
B: Dana desa ini bersumber dari APBN pusat, segala bentuk kegiatan yang dianggarkan dari dana desa pemerintah desa dan bpd sesuai dengan peraturan berlaku, peraturan ini seperti permendagri, pergub, permendag, dan ketika ada peraturan yang ada, pada waktu tahun 2022 salah satu dana desa digunakan untuk ketahanan pangan seperti penguatan dalam pertanian pangan agar bisa menghasilkan tanaman yang baik, irigasi, jalan usaha tani, pembibitan, yang dimana sudah jelas diatur oleh peraturan yang berlaku di wilayah masing.
3. A: Dana desa diprioritaskan untuk apa saja?
B: Dana desa ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berfokus kepada pembangunan non fisik seperti peningkatan daya manusia (SDM). Dana desa juga diprioritaskan untuk program stunting. Semua prioritas dana desa sudah di atur dalam peraturan yang ada.
4. A: Apakah dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi BPD
B: Bpd mempunyai tugas dan fungsi yang secara pokok. Pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, kedua, menyerap aspirasi dari masyarakat dimana aspirasi tersebut dibuat untuk rencana kegiatan yang ada didesa, ketiga, selain mitra, BPD juga pengawas pemerintahan desa itu sendiri.
5. A: Apakah bisa dijelaskan terkait pengawasan yang dilakukan BPD dalam hal pengelolaan dana desa?
B: Seperti ada pencairan dana desa, Desa akan memberitahukan kepada BPD terkait pencairan dana desa dilakukan beberapa tahap dan akan digunakan apa saja dana desa tersebut. Untuk kabupaten Gresik pencairan dana desa melalui 2 tahap, tahap pertama bulan maret sekitar 40% dan tahap juli sekitar 60%. Penyaluran dana desa ini tidak keterlambatan.
6. A: Apa saja fokus BPD dalam pengelolaan dana desa?
B: Fokus BPD di pemerintah desa tidak hanya 1 fokus saja tetapi sesuatu hal perlu dicermati oleh BPD tentang pelaksanaan, semua kegiatan yang telah dimasukan APBDes, itu semua akan di awasi dari awal hingga akhir, misalkan baik dalam hal sumber keuangan desa.

Sebagai contoh ketika dana desa atau ADD yang tercantum di APBDes akan dikawal, apakah sudah cair atau belum, kalau ada kendala kepada masyarakat akan disampaikan kepada kepala desa.

7. A: Menurut bapak selaku BPD, apakah pemerintah desa kepatihan sudah melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku?

B: Alhamdulillah selama ini, saya menjabat sebagai ketua BPD dari tahun 2019-2023 sudah terserap dan teralisasi yang ada di APBDes dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. A: Untuk realisasi terkait dana desa sendiri dijabarkan di LPJ? Bagaimana tuntutan LPJ? Apabila ada kesalahan, apakah nanti di koreksi oleh BPD?

B: Setiap kegiatan dana desa, jelas pelaporan ada diantara pemerintah desa, dana desa sudah cair berapa tahap dan akan digunakan apa saja akan di sampaikan kepada BPD. Karena BPD dan pemerintah desa ini satu keluarga apabila ada masalah, maka akan dikoreksi langsung bersama kepada pemerintah desa. Untuk LPJ tidak ada kendala karena sudah terserap dan teralisasi.

9. A: Berkaitan dengan peraturan dan regulasi tentang pengelolaan dana desa kan tidak semua orang paham, yang saya tanyakan apakah pemerintah desa sudah melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan peraturan tentang pengelolaan dana desa terutama pada perangkat desa terlebih dahulu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya?

B: Menyakut peraturan, dari pengelolaan dana desa terdapat pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa (kepala desa) pengelolaan (sekretaris), masing-masing perangkat sudah diberikan bekal dari pemerintah sendiri. Pengelolaan keuangan desa sekretaris sebagai coordinator, nanti coordinator membentuk tim pelaksana, tim pelaksana nanti dibantu oleh masing kasun dan kaur kasi lain. BPD berpesan kepada kepala desa bahwasanya dalam pengelolaan dana desa, semua perangkat desa harus tau dan harus di beritahu.

10. A: Apakah bisa dijelaskan, bagaimana perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kepatihan?

B: Awal perencanaan, sebelum dana desa itu dicantumkan di APBDes atau belum membentuk APBDes, maka beberapa bulan sebelum sudah merencanakan RKPDes (rencana kegiatan pemerintahan

desa). Sebelum RKP dibentuk masing-masing kasun itu mengadakan musdus (musyawarah dusun) menyampaikan aspirasi yang harus dimasukkan ke RKP tersebut. Karena RKP sebagai landasan untuk membentuk APBDes termasuk didalamnya ada dana desa tersebut. Perencanaan ini beul-betul mengali sumber dari masyarakat. Menurut peraturan yang berlaku, pembentukan RKP ini maksimal bulan juni. Desa Kepatihan sekitar bulan februari atau bulan maret, pemerintah desa dan BPD mengali masukan dari kasun yang mempunyai wilayah, RT/RW.

11. A: Siapa saja yang berpartisipasi dalam menjalankan perencanaan pengelolaan dana desa?
B: Dalam perencanaan pengelolaan dana desa yang termasuk berpartisipasi terdiri dari tenaga pendidik, tim PKK, kelompok tani, tokoh agama, RW/RT dan unsur masyarakat. untuk pihak luar sebagai penyusunan dan penetapan APBDes yaitu pendamping desa.
12. A: Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam musyawarah desa?
B: Musyarawah desa baik itu, musyawarah desa sebelum RKP, musyawarah desa RKP, musrebangdes belum pernah terjadi keterlambatan.
13. A: Dalam pembuatan RPJMDes dan RKPDesa, apakah bisa dijelaskan apa saja yang dibahas dalam musyawarah tersebut?
B: RPJMDes itu dilakukan ketika kepala desa setelah dilantik, RPJMDes ini dibentuk tim penyusunan seperti LPMD, tokoh masyarakat, perangkat desa. Misal pak kepala desa tahun kemarin punya visi misi dalam mengatasi banjir, maka dilakukan pembangunan gorong-gorong saluran air diutamakan. RPJMDes ini berisi kegiatan yang akan dilakukan oleh kepala desa selama 6 tahun, sedangkan RKP ini penjabaran dari RPJMDes. Penyusunan RKP ini digali kembali masukan dari masyarakat mana kebutuhan harus di prioritaskan terlebih dahulu.
14. A: Apakah RAPBDes disampaikan dan disepakati bersama BPD?
B: Iya, ketika penetapan RAPBDes itu sudah ada muncul pagu/anggaran. Biasanya menurut peraturan yang ada, bulan Desember/akhir tahun sudah mengetok/mengsahkan.
15. A: Apakah rancangan APBDes yang telah di bahas dan disepakati bersama BPD disampaikan kepada bupati/wali kota?
B: Rancangan APBDes disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat.

16. A: Bagaimana prosedur yang berlaku, apabila jika rancangan apbdes tidak disepakati oleh BPD?
- B: Alhamdulillah, selama ini tidak ada seperti itu. Karena sebelum RAPBDes diketok pemerintah desa dan BPD melakukan rapat internal. Rapat internal ini dilakukan agar dapat mengambil keputusan bersama antara pemerintah desa dan BPD, Setelah rapat internal selesai pemerintah desa dan BPD mengundang stockholder yang ada, Sehingga pada waktu diketok sudah *clear* dari masalah. RAPBDes ketika di ketok sesuai jadwal dari kecamatan, sebelum 1 minggu atau 2 minggu sudah internal pembahasan sebelum diketok, pemerintah desa dan BPD duduk bersama dahulu yang bertujuan mensingkrongkan apa saja yang perlu atau dirubah. Jadi ada koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu.
17. A: Berapa lama kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa setelah ditetapkan?
- B: Setelah RAPBDes sudah diketok dan mendapatkan evaluasi, secepatnya pemerintah desa menyampaikan kepada masyarakat.
18. A: Setelah proses perencanaan selesai, apakah bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa berlangsung?
- B: Untuk realisasi pengelolaan dana desa ada berbagai kegiatan untuk pembangunan fisik, di kader, di lembaga pendidik, itu sudah ada tugas masing-masing. Di pembangunan fisik ada pelaksanaan kegiatan kaur kasi, dari pendidik dari kesra. Tetap ada pengawasan dari kepala desa sendiri.
19. A: Apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- B: Alhamdulillah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
20. A: Terkait monitoring sendiri bapak selaku BPD itu langsung turun kelapangan untuk melihatnya secara langsung atau hanya bertanya apakah ada kendala atau tidak dalam pelaksanaan kegiatan?
- B: Selama ini BPD ada bidang kelembagaan ditugaskan masing-masing anggota mengecek kegiatan. Karena BPD sendiri ada LPPD BPD. Jadi semua kegiatan akan ada laporan pertanggungjawaban BPD yang akan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota. BPD melakukan pengawasan dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Lampiran 1. 4 Foto Wawancara Bersama Kepala Desa



Lampiran 1. 5 Rekap Jawaban Wawancara Bersama Kepala Desa

Informan: Kepala Desa Kapatihan

Nama: H. Dodik Soeprayogi

Tempat: Kantor Desa Kapatihan

Waktu: 09:30-10:44 Dan 09:00-11:00

Tanggal: 13 Desember 2023 Dan 19 Desember 2023

Catatan: pewawancara (A) dan informan (B)

Pertanyaan:

1. A: Pengelolaan dana desa saat ini telah menggunakan media online berupa siskuedes, apakah aparat desa di desa kepatihan sudah menggunakan media siskuedes?
 B: Desa Kapatihan sesuai dengan aturan sudah menggunakan siskuedes. Sebenarnya siskuedes ini sudah berlaku semenjak saya menjadi kepala desa sekitar 2020.
2. A: Apabila desa kepatihan dalam pengelolaan dana desa sudah menggunakan media tersebut, apakah pernah terjadinya kendala dalam menggunakan siskuedes?

B: Sesuai dengan penggunaannya tata tertib APBDes dasarnya APBDes yang sudah dituangkan melalui perdes dan menjadikan alat kontrol itu, bisa dijalankan dengan peraturan. Dalam penggunaan siskuedes ini tidak ada kendala sama sekali.

3. A: Apakah dapat dijelaskan mengenai manfaat penggunaan siskuedes dalam menjalankan proses pengelolaan dana desa?

B: Siskuedes ini sebenarnya manfaatnya sebagai alat kontrol yang mana nantinya sebelum menjadikan kebijakan pengelolaan keuangan khususnya dana desa/ keuangan desa Kepatihan agar supaya tertib administrasi.

4. A: Apakah ada pengawasan khusus yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desa?

B: Ada. Contoh pengawasan kita rutin setiap 3 bulan untuk koreksi agar tau sejauh mana kegiatan di desa dan kegiatan penyerapan regulasi daripada keuangan desa.

5. A: Apakah aparat desa kepatihan mendapatkan sosialisasi mengenai penggunaan siskuedes terutama dalam pengelolaan keuangan dana desa?

B: Ada. Sebelum menganggarkan membuat APBDes dan akan ditindaklanjuti menjadikan control di siskuedes itu ada bimtek. Bimtek itu diadakan sebelum membentuk APBDes. Dan APBDes ada namanya RKP. Bimtek sendiri ada jadwalnya sendiri kurang lebih 2 kali.

6. A: Siapa saja yang bisa mengakses siskuedes?

B: Yang bisa mengakses itu pimpinan, sekretaris desa dan kaur keuangan.

7. A: Apakah bisa dijelaskan, bagaimana perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kepatihan?

B: Terkait dengan perencanaan itu tupoksi dari kaur perencanaan itu harus bisa. Kita menjalankan regulasi selama satu tahun itu apa saja kegiatannya. Disitu harus tertuang. Prosesnya melihat situasi dan kondisi desa itu sendiri. Desa Kepatihan terkait dengan program nasional ketahanan pangan sesuai dengan instrument dari PMD, instrument yang mendasari itu dan mendampingi pendamping dana desa tersebut ada disitu

8. A: Siapa saja yang berpartisipasi dalam menjalankan perencanaan pengelolaan dana desa?

B: Itu sesuai dengan musdes termasuk yang melibatkan adalah BPD, LPMD, perangkat desa semuanya, RT/RW, tokoh masyarakat.

9. A: Menurut BPD, perencanaan ini berasal dari tingkat bawah?
B: Iya, dari aspirasi masyarakat itu nanti ditampung oleh pemerintahan itu nanti disampaikanlah ke BPD. nanti BPD itu dituangkan menjadikan musdes setelah itu diberikan ke desa yang kemudian dibuatkan menjadi perdes. Peraturan yang disahkan oleh BPD akan menjadi peraturan perdes.
10. A: Apakah bisa dijelaskan waktu yang dilakukan untuk melakukan perencanaan (musyawarah dusun dan musyawarah desa)?
B: Itu sudah sesuai dengan jadwalnya. Dari mulai RKP, penyusunan RKP, setelah usulan-usulan itu menjadi penetapan RKP. Sudah dimulai pada bulan oktober. Pada bulan oktober tersebut BPD mulai mengambil aspirasi dari RT/RW ditampung, sebelum pertengahan bulan desember akan dibuat APBDes untuk tahun yang akan datang. Apabila pagu anggaran belum keluar menggunakan pagu sebelumnya. Ketika SK turun ada perubahan untuk penyesuaian. Nanti dilaporkan pada pertimbangan siskuedesnya supaya sinkron.
11. A: Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan musyawarah desa?
B: Belum pernah karna sudah sesuai jadwalnya, setelah itu nanti dilakukan musrebang terkait dengan pembangunan tahun berikutnya. Musrebang sendiri dilakukan pada bulan februari. Setelah musrebang ini akan diserahkan ke musrebangcam. Pada musrebangcam diserahkan semua menjadi satu untuk diserahkan kepada kabupaten. Di kabupaten masuk anggaran untuk dituangkan ke desa masuk ke rekening desa.
12. A: Siapa saja yang terlibat terkait kegiatan anggaran perubahan?
B: Perubahan ini itu penyesuaian terkait ada perubahan kebijakan dari pemerintah. Pihak desa selama itu bisa dirubah dipersilahkan dirubah dengan catatan perubahan itu harus sesuai dengan skema musdes.
13. A: Apakah ada partisipasi masyarakat mengenai penyusunan RKPDes dan RPJMDes?
B: Terkait dengan RPJMDes itu jangka panjang semua sudah diatur disesuaikan dengan visi-misi terkadang ketidaksesuaian dengan kebutuhan desa. RPJMDes ini nantinya menjadi tumpang di RKP. Di RKP ketika ada pembangunan yang menyangkut misal tidak ada ketahanan pangan di RPJMDes maka akan dilakukan musdes terlebih dahulu. Sehingga masyarakat diikutsertakan dalam hal ini. Musdes cukup dilakukan oleh pemerintahan dengan BPD.

14. A: Untuk pemilihan tim penyusunan RPJMDes, apakah ada kualifikasinya?
B: Ada kepanitian sendiri dari LPMD, tokoh masyarakat dan perangkat desa. Untuk pemilihannya ada pedomannya.
15. A: Dalam pembuatan RKP dan RPJMDesa, apakah bisa dijelaskan apa saja yang dibahas dalam musyawarah tersebut?
B: Terutama mengenai aspirasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan di desa kepatihan tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga pembangunan nonfisik.
16. A: Dalam tahap perencanaan ini, siapa yang menyusun rancangan peraturan tentang APBDes berdasarkan RKPdes?
B: Semua elemen yang ditampung oleh sekretaris desa.
17. A: Apakah sekretaris menyampaikan rancangan peraturan tentang APBDes kepada kepala desa?
B: Iya, untuk penyampaian sudah ada jadwalnya.
18. A: Apakah RAPBDes disampaikan dan disepakati bersama BPD?
B: Iya karena yang mengesahkan harus BPD.
19. A: Apakah rancangan APBDes yang telah di bahas dan disepakati bersama BPD disampaikan kepada bupati/wali kota?
B: Iya. Dan selama ini pemerintah desa tidak mengalami kendala karena sesuai dengan jadwal. Musrebang desa kemudian kecamatan selanjutnya kabupaten, setelah dari kabupaten nanti diserahkan ke gubernur.
20. A: Bagaimana prosedur yang berlaku, apabila jika rancangan apbdes tidak disepakati oleh BPD?
B: Kalau tidak disepakati berarti ada yang kurang. Persoalan tersebut ada *win-win solution*. Harus mencari titik temu dan harus selesai dihari itu juga tidak boleh mengulur waktu dan tidak boleh bersikukuh. Dalam menyampaikan itu diberikan pengarahan.
21. A: Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi RAPBDes, apakah itu artinya Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya?
B: Iya berlaku. Kecamatan sebagai Pembina apabila ada kesalahan akan diberikan pengarahan untuk dilakukan penyempurnaan.
22. A: Apabila Camat menyampaikan hasil evaluasi RAPBDes kepada Kepala Desa, berapa lama Kepala Desa melakukan penyempurnaan kembali RAPBDes?
B: Maksimal 2 hingga 3 hari.

23. A: Jika Peraturan Desa batal, apakah hal itu akan menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya?
B: Untuk anggaran yang sudah ditetapkan tidak berlaku untuk tahun sebelumnya. Jika masih ada dana akan diberikan program baru ini dinamakan perubahan. Perubahan ini bisa diajukan setiap saat.
24. A: Berapa lama kepala desa menyampaikan perturan desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa setelah ditetapkan?
B: Itu setelah di sahkan oleh BPD dan dinyatakan berlaku akan disampaikan langsung.
25. A: Setelah proses perencanaan selesai, apakah bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa berlangsung?
B: Di ikuti saja kegiatannya dan disesuaikan dengan anggarannya yang sudah ditetapkan pada saat awal APBDes tadi. Sesuai dengan perencanaan tidak keluar jadwalnya.
26. A: Apakah bisa dijelaskan alur penerimaan dana desa?
B: Dana desa ya, sesuai dengan pencairannya dari pusat/Negara akan diturunkan ke kabupaten setelah itu masuk ke rekening desa. Desa Kepatihan ini desa Mandiri jadi 2 kali dalam penerimaan dana desa.
27. A: Apakah ada keterlambatan dalam penerimaan dana desa?
B: Belum pernah terjadi keterlambatan karena ini dana dari pusat.
28. A: Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?
B: Yang ada di struktur pemerintahan desa itu terlibat semua.
29. A: Apakah ada yang mengontrol pelaksanaan kegiatan di lapangan?
B: Untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan ada di BPD.
30. A: Apakah kepala desa menyetujui DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa?
B: Iya.
31. A: Apakah kepala desa menugaskan kasi dan kaur pelaksanaan membuat DPA?
B: Iya, Pembentukan DPA ini dilakukan setelah peraturan desa tentang APBDes ditetapkan.
32. A: Apakah kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan untuk menyusun DPPA pada saat terjadi adanya perubahan anggaran?
B: Iya.

33. A: Apakah tim pelaksana kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban?
B: Iya harus karena setiap selesai kegiatan/ada program untuk dilaporkan.
34. A: Apakah pengeluaran desa tidak boleh dilakukan sebelum RAPBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa?
B: Tidak boleh. Setelah ada pengesahan APBDes baru bisa dilaksanakan.
35. A: Apakah perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran?
B: Lebih dari 1 kali.
36. A: Jika ada perubahan mengenai APBDes apakah di informasikan kepada BPD?
B: Iya
37. A: Apakah kepala desa menyetujui rancangan RAK desa yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa?
B: Iya.
38. A: Apakah dalam melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera di SPP yang telah diajukan oleh bendahara desa?
B: Iya sesuai dengan SPP.
39. A: Setelah kegiatan selesai, kapan kasi dan kaur pelaksana anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran?
B: Iya waktu penyampaian disesuaikan dengan programnya. Ketika programnya berjalan, disitu ada pelaksanaan.
40. A: Untuk administrasi perpajakan apakah sudah dilakukan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku?
B: Sudah dilakukan dengan baik.
41. A: Ketika semua kegiatan sudah selesai, pemerintah desa wajib membuat LPJ. Apakah bisa dijelaskan proses/tahapan lpj dan apakah lpj juga dikoreksi, untuk koreksi sendiri siapa saja yang dilibatkan dan lpj ini akan di sampaikan kepada pemerintah daerah?
B: Ya sesuai dengan hasil semua kegiatan/program satu tahun wajib hukumnya melakukan pelaporan. Pelaporan ini dilaksnakan ketika satu tahun yang dinamanya LPPD. Ada koreksi dan diawasi oleh BPD dilaporkan kepada bupati/wali kota. Dilakukan pada awal tahun januari/februari masa tenggang 2 bulan.

42. A: Bagaimana proses penatausahaan pengelolaan dana desa?
B: Sebenarnya rangkaian sudah berjalan tiap kurun waktu (setiap minggu, setiap bulan) terdapat laporan triwulan sampai selesai. Penatausahaan yang ada di Desa Kepatihan tidak ada kendala, selama program yang dilakukan berjalan baik tidak ada persoalan.
43. A: Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan APBDes?
B: Semua pemerintahan desa seperti bagian keuangan, kasi dan kesra. Semua sesuai dengan tupoksi masing-masing penyaluran anggaran tersebut.
44. A: Terkait dengan arsip di pembelajaran untuk memenuhi administrasi dan pelaporan apakah sudah diarsipkan dengan baik?
B: Sudah dilakukan dengan baik. Untuk pelaporan dan administrasi sudah dilakukan online.
45. A: Apakah bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa?
B: Iya, setiap bulan keluar masuknya keuangan terkait dengan pendapatan asli desa, transfer, belanja harus dipertanggungjawabkan.
46. A: Apakah dapat dijelaskan, bagaimana proses pelaporan pengelolaan dana desa?
B: Sudah dijalankan perbulan program, setiap bulan sudah ada laporan dan pelaporan tersebut wajib untuk dilakukan.
47. A: Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaporan?
B: Semua pemerintah desa yang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Misalkan terkait dengan tata usaha pemerintah, kesra.
48. A: Kalau dari pelaporan sendiri apa ada kendala yang sering terjadi?
B: Sebenarnya tidak ada, hanya kesalahpahaman komunikasi. Meskipun ada kendala tersebut akan dilakukan perbaikan dai hari itu juga.
49. A: Apakah pemerintah desa pernah terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana desa?
B: Selama ini saya menjabat belum pernah terjadi keterlambatan dalam hal pelaporan.
50. A: Kalau ada silpa, apakah akan membuat DPPAL?
B: Iya membuat dan membuat dilakukan oleh kaur keuangan. Adanya evaluasi semua terdapat sisa dana akan disimpan menjadi silpa.


51. A: Bagaimana menurut bapak mengenai sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa?
B: Sumber daya manusia dalam pemerintah desa sudah dikatakan dengan baik sesuai dengan tupoksi di setiap bidangnya.
52. A: Laporan realisasi APBDes disampaikan kepada siapa saja?
B: Disampaikan kepada pengawas seperti dilaporkan kepada BPD untuk memberikan pemberitahuan.
53. A: Apa saja laporan yang terdapat dalam realisasi APBDes?
B: Semua kegiatan dari awal hingga akhir tahun anggaran berkenan.
54. A: Kapan laporan realisasi APBDes disampaikan kepada bupati?
B: Waktu penyampaian ketika semua pelaksana pemerintah desa terkait pelaporan APBDes selesai akan disampaikan kepada kecamatan dan bupati/wali kota. Waktunya maksimal sampai bulan februari.
55. A: Apakah bisa dijelaskan mengenai laporan kinerja pemerintah desa?
B: Laporan kinerja pemerintah desa sama terkait dengan semua kegiatan yang ada di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Selama pemerintah desa melakukan kegiatan akan dilaporkan.
56. A: Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa?
B: Sesuai dengan programnya itu menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban. Melaksanakan program kegiatan yang sudah direncanakan. Selain itu juga, pemerintah desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/wali kota melalui camat.
57. A: Kalau bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa ke masyarakat desa seperti apa?
B: Dalam penyampaian seperti di musdeskan. Misalkan mekanisme dilapangan dipublikasikan kepada masyarakat desa.
58. A: Apabila pertanggungjawaban pekerjaan tidak sesuai dengan APBDes, bagaimana tanggapan menurut bapak?
B: Selama itu tidak merubah APBDes itu dengan rasa menyampaikan dikarenakan contoh di awal ada program pemerintah susulan sehingga ada penyesuaian. Setiap ada perubahan nanti akan di musyawarahkan.
59. A: Terdiri dari apa saja isi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes?

B: Isinya ada program kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa.

60. A: Apakah semua pihak yang membutuhkan informasi untuk realisasi APBDes bisa mendapatkan informasi dari pemerintah desa kepatihan?

B: Semua bisa masuk transparan melalui sudah ditayangkan di situ, sudah dilaporkan dan sudah dimusdeskan juga. Contohnya ada di *website*, edukasi kepada RT/RW sudah disampaikan, mediana nanti akan ditayangkan melalui banner.

Lampiran 1. 6 Foto Wawancara Bersama Sekretaris Desa



Lampiran 1. 7 Rekap Jawaban Wawancara Bersama Sekretaris Desa

Informan: Sekretaris Desa Kepatihan
 Nama: Hamim, ST
 Tempat: Kantor Desa Kepatihan
 Waktu: 13:00-14:30
 Tanggal: 19 Desember 2023
 Catatan: pewawancara (A) dan informan (B)

Pertanyaan

1. A: Pengelolaan dana desa saat ini telah menggunakan media online berupa siskuedes, apakah aparat desa di Desa Kepatihan sudah menggunakan media siskuedes?
 B: Penggunaan siskuedes telah digunakan di desa sejak tahun 2018.
2. A: Apabila Desa Kepatihan dalam pengelolaan dana desa sudah menggunakan media tersebut, apakah pernah terjadinya kendala dalam menggunakan siskuedes?

- B: Penggunaan siskuedes ini penataan keuangan lebih transparansi, lebih jelas karena masuk sistem semua, sebelum menggunakan siskuedes ini belum terakurasi penataannya kurang maksimal.
3. A: Apakah ada pengawasan khusus yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desa?
 B: Pihak khusus yang dimaksud pihak di atasnya misalnya kecamatan selaku pengawas terkait dengan kegiatan tersebut. Kalau ada salah dalam penataan pihak kabupaten melalui kecamatan untuk meluruskan ke desa masing-masing. Sistem ini sistem online bisa dilihat PMD. Kalau ada kesalahan otomatis kesalahan itu disampaikan oleh kecamatan langsung ke desa.
4. A: Apakah aparat desa kepatihan mendapatkan sosialisasi mengenai penggunaan siskuedes terutama dalam pengelolaan keuangan dana desa?
 B: Sebelum program siskuedes bergulir ke desa, ada sosialisasi siskuedes sendiri. Dalam operasional sistem siskuedes, jika ada sistem yang baru otomatis pihak terkait untuk meng sosialisasikan tersebut.
5. A: Siapa saja yang bisa mengakses siskuedes?
 B: Operator desa, dalam hal ini bendahara desa, pihak kecamatan yang mengawasi siskuedes tersebut dan dinas terkait seperti dinas kabupaten.
6. A: Apakah bisa dijelaskan penggunaan dana desa?
 B: Terkait dengan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan. Penggunaan dana desa digunakan stunting, ketahanan pangan, BLT-DD, TBC.
7. A: Apakah bisa dijelaskan, bagaimana perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kepatihan?
 B: Perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa yang di hadiri oleh tokoh masyarakat, pemerintahan desa, LPMD, BPD, Tokoh agama, tokoh pemuda semua hadir terkait dengan perencanaan anggaran kegiatan yang dibutuhkan di desa. Tiga bulan setelah kepala desa dilantik menjadi kepala desa akan dilakukan musyawarah desa untuk menyusun RPJM. Kalau RPJMDes dibuat untuk skala 6 tahun ketika pak lurah menjabat menjadi kepala desa. Adapun isi dari RPJMDes ini awal mulai dari pendanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, bantuan bencana mendesak desa.

8. A: Apakah Desa Kepatihan pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan musyawarah desa?
B: Desa Kepatihan selama ini tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melaksanakan musyawarah desa. Dalam melakukan musyawarah desa sendiri sudah ada jadwalnya sendiri. Setiap bulan September melakukan RKPDes nanti penetapan APBDes di bulan Desember untuk tahun berikutnya.
9. A: Siapa saja yang terlibat terkait dengan rencana kegiatan anggaran perubahan?
B: Lembaga kelembagaan desa, pemerintahan desa, BPD, perangkat desa, RT/RW, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan sebagainya.
10. A: Apakah bisa dijelaskan, alasan apa saja apabila terjadi APBDes perubahan?
B: Keadaan mendesak seperti covid, keadaan yang tidak terduga, perubahan karena sistem dari pemerintah atas, perubahan bisa berubah karena bantuan yang masuk.
11. A: Apakah perubahan itu dilakukan sebelum APBDes disahkan?
B: APBDes yang sudah ditetapkan, awal penetapan APBDes setiap bulan Desember untuk APBDes tahun berjalan. Seperti penetapan tahun 2022 dilakukan pada bulan Desember itu sudah disahkan dan berjalannya waktu ada perubahan diakibatkan adanya bantuan yang masuk untuk desa misal bantuan sebesar 100 juta untuk ke desa. APBDes yang sudah disahkan itu akan diubah karena ada bantuan dari pusat. Sehingga nanti ada namanya perubahan APBDes.
12. A: Apakah perubahan APBDes hanya bisa dilakukan 1 kali?
B: Tidak, Perubahan APBDes bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
13. A: Apakah perubahan APBDes dimusyawarahkan kembali?
B: Setiap kali ada perubahan akan dimusyawarahkan kembali yang diikuti oleh pemerintahan desa (BPD dan perangkat desa). BPD nanti diundang dan sampaikan ada perubahan tersebut, istilahnya rapat perubahan. Setelah rapat itu nanti akan disampaikan kepada masyarakat.
14. A: Apakah ada partisipasi masyarakat mengenai penyusunan RKPDes dan RPJMDes?

B: Sebelum musdes (musyawarah desa) penetapan RPJMDes, akan dilakukan musdus (musyawarah dusun) digali masing-masing dusun. Dari musyawarah dusun itu ada hasil musyawarah tersebut, hasil itu ada skala prioritas dusun atau RT/RW mana ada yang akan dibangun/diutamakan. Dari macam-macam skala itu, nanti akan dikaji kembali. Ketika musdus atau musdes akan diberikan catatan hasil apa saja seperti kegiatan pembangunan seperti apa saja.

15. A: Apa saja hasil yang didapatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa tersebut?

B: Hasil-hasil RPJMDes dibuat itu skala prioritas/arah program kebijakan kepala desa, Arah program kebijakan itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Dimana program-program sebelum kepala desa menjabat, kepala desa mempunyai visi-misi. Visi-misi tersebut diteruskan ke programnya. Karena kepala desa mempunyai kewenangan untuk mengatur desa, maka kepala desa membuat program, apa yang menjadi keinginan kepala desa dibuatkan, setelah program itu dibuat kepala desa, harus mendapat persetujuan dari BPD dan masyarakat. Disamping usulan dari kepala desa sendiri, juga ada usulan/aspirasi dari masyarakat dusun, seperti diadakan musdus tadi.

16. A: Apakah di Desa Kepatihah pernah terjadi kendala pada saat perencanaan pengelolaan dana desa?

B: Tidak ada kendala, karena tahap-tahapan dilakukan sesuai jadwal, apabila ada kendala pastinya akan memberikan masukan. Apabila satu desa terkendala maka akan mengganggu pemerintahan, sehingga diutamakan prosedur yang sudah ada. Misalkan ada kegiatan rutin pada bulan berapa musdus, sekitar bulan juli sidang penetapan RKPDes, sebelum Desember ada rapat pembahasan APBDes bulan Desember penetapan APBDes.

17. A: Apakah setiap dusun mendapatkan alokasi dana desa sama atau ada prioritas khusus?

B: Kalau terkait dengan prioritas terdapat dasar prioritas, yang mana dusun yang perlu dikerjakan secara *urgent* lebih diutamakan, kalau memang tercover terkait dengan penggunaan dana desa 1 tahun bisa meratakan. Kalau misal tidak tercover maka menunggu anggaran di tahun selanjutnya atau menggunakan dana yang lain misalnya dana transfer

18. A: Dalam tahap perencanaan ini, siapa yang menyusun rancangan peraturan tentang APBDes berdasarkan RKPdes?
B: BPD dan pemerintahan desa merancang APBDes ada rapat koordinasi penggunaan anggaran APBDes untuk apa saja.
19. A: Apakah sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan?
B: iya.
20. A: Apakah sekretaris menyampaikan rancangan peraturan tentang APBDes kepada kepala desa?
B: Iya menyampaikan kepada kepala desa. Sebelum menjadi keputusan masih menjadi rancangan, rancangan ini menjadi tupoksi oleh kaur perencanaan. Kaur perencanaan ini merancang terkait dengan kegiatan pembangunan. Sekretaris menjadi koordinasi rancangan-rancangan kegiatan itu. Sekretaris desa menyelaraskan rancangan apa saja yang ditambahi atau dikurangi. Setelah bentuk rancangan itu dimusyawarahkan tingkat pemerintahan desa. Setelah itu rancangan tersebut disampaikan dan dirapatkan kepada BPD. Ketika ada arahan dari BPD kepada pemerintahan desa kemudian aka ada penetapan APBDes. Ketika sebelum ditetapkan ada sarana masukan, itu dirapatkan penetapan APBDes tahun 2024 misal masuk ranah penetapan membacakan APBDes yang ada sudah tersusun, nanti masyarakat itu bisa memberikan sarana masukan di hari itu pula ditetapkan. Semisal ada suatu hal yang harus dirubah maka akan diubah.
21. A: Apakah RAPBDes disampaikan dan disepakati bersama BPD?
B: Iya.
22. A: Apakah rancangan APBDes yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD disampaikan kepada bupati/wali kota?
B: Iya kalau sudah disepakati itu sudah menjadi keputusan dan menjadi peraturan kepala desa panduan kepala desa nomer sekian terkait dengan penetapan APBDes tahun 2024. Nanti pelaporannya ke bupati melalui kecamatan. APBDes ini akan disampaikan kepada bupati. Penetapan sekitar bulan desember.
23. A: Bagaimana prosedur yang berlaku, apabila jika rancangan APBDes tidak disepakati oleh BPD?
B: Selama ini belum pernah terjadi apabila rancangan APBDes tersebut tidak disepakati oleh BPD. Bilamana tidak ada kesepakatan, kita

cari titik temu, apa yang menjadi titik yang tidak disepakati sehingga diperlukan musyawarah bersama BPD.

24. A: Berapa lama bupati memberikan hasil evaluasi RAPBDes?
 B: Sekitar 5 hari. Setelah mendapatkan evaluasi biasanya langsung dikerjakan besoknya.
25. A: Siapa pihak yang akan diberikan hasil evaluasi APBDes oleh camat?
 B: Yang diberikan evaluasi adalah pemerintahan desa. Apabila ada evaluasi biasanya 5 atau 3 hari untuk dilakukan penyempurnaan.
26. A: Apabila camat tidak memberikan hasil evaluasi RAPBDes, apakah itu artinya peraturan desa berlaku dengan sendirinya?
 B: Iya otomatis berdiri dengan sendirinya.
27. A: Berapa lama kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa setelah ditetapkan?
 B: Sekitar 5 hari setelah ditetapkan dan akan diberitahukan kepada masyarakat, dibuatkan banner. Banner dipublikasikan kedepan. APBDes itu berisi pendapatan. Pendapatan ada 3 yaitu pendapatan asli desa, transfer, pendapatan lain-lain. Di APBDes terdapat apa saja kegiatan yang digunakan dan sumber dananya apa saja.
28. A: Setelah proses perencanaan selesai, apakah bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa berlangsung?
 B: Kita menunggu. Setelah APBDes telah ditetapkan dan anggaran yang harus ditunggu, ya nunggu anggaran turun. Apabila bila anggaran turun bisa dilakukan proses pelaksanaan.
29. A: Kalau dana transfer, apakah pernah terjadi keterlambatan?
 B: Kalau mengenai dana transfer khususnya dana desa selama ini belum pernah terjadi keterlambatan. Namun dana yang seperti BHP sering terjadi keterlambatan sehingga tidak tercover.
30. A: Apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
 B: Sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait dengan waktu pelaksanaan tidak ada kendala dilapangan, karena sudah ada dibuatkan RAB. RAB ini dibuat sebelum melaksanakan pelaksanaan.
31. A: Apakah bisa dijelaskan alur penerimaan dana desa?
 B: Terkait dengan dana desa, pertama dana tersebut ditransfer melalui rekening kas desa, kemudian kepala desa akan mengambil uang

tersebut, selanjutnya akan disampaikan kepada pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan ini bisa kasi kesra, karena menurut pergub yang ada biasanya pelaksana pembangunan di pemerintahan desa itu kasi dan kesra

32. A: Apakah ada yang mengontrol pelaksanaan kegiatan di lapangan?
B: Yang mengontrol kegiatan dilapangan ada yang namanya BPD dan ada monev. Monev ini dilakukan oleh kabupaten melalui instansi yang terkait.
33. A: Apakah kepala desa menyetujui rancangan RAK desa yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa?
B: Iya diverifikasi, di RAB itu lembar-lembar verifikasi/lembar-lembar persetujuan. Yang membuat RAB adalah tim pelaksana. Disitu ada lembar verifikasi itu ada TPK dan verifikasi yaitu sekretaris desa yang mengetahui kepala desa. Sebelum di tanda tangani akan dikaji terlebih dahulu oleh sekretaris desa dan kepala desa. Setelah dikaji akan diverifikasi.
34. A: Berapa lama menyusun DPA?
B: Dokumen pelaksana anggaran itu ada RKP. Dalam pengajuan anggaran ini ada surat bahwasanya sudah diverifikasi (tidak ada masalah), maka selanjutnya akan mengajukan anggaran tersebut. Dan menyusun DPA sendiri dibuat setelah diverifikasi. Penyusunan DPA ini dilakukan oleh tim pelaksana kurang lebih dari 3 hari setelah ditetapkan perdes.
35. A: Tugas bapak sebagai sekretaris desa apabila ada SPP (surat permintaan pembayaran) bagaimana?
B: SPP ini terkait dengan surat pembayaran kegiatan. Sehingga saya sebagai sekretaris desa memeriksa/verifikasi SPP tersebut. Sekretaris desa ini tugasnya sebagai verifikator kegiatan. Apabila verifikator ini tidak di tanda tangani maka kegiatan tersebut tidak bisa jalan.
36. A: Jika dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa terdapat rencana yang tidak sesuai atau tidak tercapai, apa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
B: Apabila pelaksana kegiatan berjalan tidak tercapai akan digunakan pada tahun berikutnya.
37. A: Bagaimana mekanisme pengajuan dana oleh pelaksana kegiatan?
B: Ada TPK sebagai pelaksana kegiatan, mengajukan permintaan dana kepada kepala desa. Biasanya perminggu-perbulan mengajukan

dana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang akan diajukan kepada desa.

38. A: Apakah TPK membuat laporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan?
 B: Iya membuat nanti diberikan kepada desa yang digunakan sebagai pelaporan.
39. A: Apakah pelaporan tersebut terdapat evaluasi terkait dengan pelaporan pelaksana kegiatan?
 B: Ada, pelaporan tersebut ada idealisasi yang ditetapkan oleh kabupaten. Nanti TPK membuat laporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan untuk membuat pelaporan. Pelaporan sendiri sudah ada standarisasi yang ada. Apabila ada evaluasi biasanya TPK di Desa Kepatihan melakukan 3 hari untuk melakukan penyempurnaan pelaporan tersebut.
40. A: Apabila ada perubahan, apakah akan membuat DPPA dan berapa lama kasi dan kaur menyusun DPPA?
 B: Iya membuat dokumen perubahan, terkait berapa lama itu salah satu intern dari pemerintah desa. Jadi tidak ada waktu mengharus beberapa hari, yang penting pelaksana itu dari kegiatan RAB berapa hari tidak melebihi dari itu sudah selesai.
41. A: Pengajuan SPP berupa apa saja?
 B: Kalau pembayaran ada nota. Untuk nota sudah diarsipkan dengan baik. Untuk pelaporan SPP, untuk SPP ada notanya, ada penganggarannya.
42. A: Bagaimana pemilihan supliyer?
 B: Supliyer itu berasal dari desa sendiri atau toko atau galangan yang ada di desa. Karena dana desa ini diperuntukkan untuk kemakmuran masyarakat desa sekitar. Otomatis terkait dengan pekerjaannya, supliernya itu diutamakan berada diwilayah sekitar. Kalau missal supliyer atau bahan tidak ada di toko sekitar desa mungkin bisa mencari tetangga desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa memaksimalkan yang ada desa sendiri yang akan memberikan manfaat sebagai menambah tenaga kerja. Pencarian toko/galangan di desa sendiri maka akan menambah pendapatan di toko tersebut.
43. A: Apakah masyarakat diikutsertakan dalam proses pelaksanaan kegiatan?

- B: Iya di ikutkan. Tadi ada TPK, yang mana ada tim maka ada ketua pasti ada anggota. Anggota ini yang dimaksud kepala dusun, LPMD, dan tokoh masyarakat sekitar. Semisal pelaksana kegiatan di Kapatihan, maka dilibatkan kepala dusun Kapatihan.
44. A: Bagaimana prosedur yang berlaku, jika ada biaya yang tidak terduga saat melakukan kegiatan?
 B: Apabila ada yang tidak terduga biasaya dilakukan perubahan anggaran. Perubahan tersebut akan disampaikan kepada BPD.
45. A: Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan DPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa, itu berapa lama?
 B: Lamanya tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Kalau saya sendiri sekitar 4 atau 5 hari. Dalam meverifikasi rancangan DPA akan langsung di verifikasi oleh saya sendiri.
46. A: Apakah bisa dijelaskan, isi dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)?
 B: Penyusunan DPA terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pemerintah desa akan melaksanakan kegiatan sesuai yang ada di RAB dan DPA tersebut.
47. A: Untuk administrasi perpajakan apakah sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku?
 B: Administrasi perpajakan sudah dijalani dengan baik/ditepati
48. A: Ketika semua kegiatan sudah selesai, pemerintah desa wajib membuat LPJ, apakah bisa dijelaskan proses/tahapan LPJ dan apakah LPJ juga dikoreksi, untuk koreksi sendiri siapa saja yang dilibatkan dan LPJ ini akan disampaikan kepada siapa saja?
 B: Kalau kegiatan sudah selesai, akan membuat LPJ. LPJ sendiri ini kan dari TPK diajukan ke desa dan ditandangi. Yang terlibat dalam hal ini tim verifikasi, TPK (anggota), kepala desa. Kalau terkait dengan kinerja pemerintahan desa, nanti ada laporan LPPD (laporan penyelenggara pemerintah desa) ini dibuat pada akhir tahun, nanti akan dievaluasi oleh kabupaten. Selama evaluasi ini kurang lebih dibutuhkan 3 hari dalam hal penyempurnaan.
49. A: Bagaimana proses penatausahaan pengelolaan dana desa?
 B: Penatausahaan atau administrasi di desa kepatihan sudah bagus.
50. A: Siapa saja yang terlibat dalam penatausahaan?
 B: Kasi, kesra, bendahara desa

51. A: Apakah bendahara desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa?
B: iya disampaikan
52. A: Apakah bendahara desa membuat buku umum, buku pajak, dan setiap bulan dilaporkan?
B: Iya membuat buku tersebut dan akan ditutup buku setiap bulan.
53. A: Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran akan di catat oleh bendahara desa?
B: Pastiya setiap penerimaan maupun pengeluaran desa akan dicatat.
54. A: Apakah dapat dijelaskan, bagaimana proses pelaporan pengelolaan dana desa?
B: Pelaporan kalau semua kegiatan sudah selesai semua yang membuat istilahnya TPK kemudian disodorkan ke verifikasi kemudian tanda tangan bendahara desa dan stempel kepala desa.
55. A: Laporan realisasi APBDes disampaikan kepada siapa saja?
B: Semua masyarakat.
56. A: Apa saja isi dari laporan realisasi APBDes?
B: Semua kegiatan yang berjalan. Dan laporan realisasi ini akan disampaikan pada akhir bulan desember.
57. A: Isi dari LPPD itu apa saja?
B: Isi dari LPPD itu terkait dengan penyelenggara pemerintah desa selama 1 tahun. Atau kinerja pemerintah desa ini dilaporkan sesuai dengan APBDes. Kinerja pemerintahan insya allah ada peningkatan kinerja dari pemerintah Desa Kepatihan.
58. A: Apakah menyampaikan laporan realiasai APB Desa semesater awal?
B: Menyampaikan laporan tersebut baik semester awal atau akhir tahun. Itu laporan bisa disebut sebagai laporan semesteran. Laporan ini nantinya akan disampaikan kepada bupati/wali kota. Laporan semester awal disampaikan pada bulan juli.
59. A: Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa?
B: Dana desa ini sudah dikelola. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya sudah ada bentuk pembangunan dan sudah disampaikan pelaporannya.

60. A: Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa ke masyarakat?
B: Bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui banner-banner. Banner ini ada banner realisasi anggaran disampaikan kepada masyarakat.
61. A: Apabila pertanggungjawaban pekerjaan tidak sesuai dengan APBDes, bagaimana tanggapan bapak?
B: Kalau tidak sesuai dilihat apa yang tidak sesuai. Kalau saya sudah sesuai karena sebelum pekerjaan atau program itu tidak sesuai dengan APBDe yang ada, langkah yang diambil nanti di evaluasi terkait dengan pekerjaan/program itu. Evaluasi ini dapat digunakan untuk evaluasi pada program/pekerjaan di tahun berikutnya sehingga program nanti dapat maksimal. Terdapat evaluasi kinerja pemerintahan yang dilaksanakan sekitar bulan desember dan sebelum RKPDes disusun.
62. A: Terdiri apa saja isi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes?
B: Laporan semua kegiatan yang ada di desa yang terdiri dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa seperti infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan bantuan yang tidak terduga. Termasuk juga belanja-belanja seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.
63. A: Apakah pemerintah desa sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes?
B: Iya sudah dipublikasikan. Mediana bisa SID (sistem informasi desa)
64. A: Kapan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDes disampaikan kepada masyarakat Desa Kepatihan?
B: Bulan desember membuat laporan realisasi, akhir desember itu penetapan anggaran berikutnya. Setelah desember membuat laporan realisasi pada tahun yang akan datang.
65. A: Apakah semua pihak yang membutuhkan informasi untuk realisasi APBDes bisa mendapatkan informasi dari pemerintah Desa Kepatihan?
B: Bisa dapat dilihat melalui SID, melalui media publikasi juga bisa, kalau Tanya juga bisa. Karena uang tersebut uang masyarakat sehingga transparan.

Lampiran 1. 8 Foto Wawancara Bersama Bendahara Desa



Lampiran 1. 9 Rekap Jawaban Wawancara Bersama Bendahara Desa

Informan: Bendahara Desa
 Nama: Ferry Pahlevi
 Tempat: Kantor Desa Kepatihan
 Waktu: 11:00 hingga 11:30
 Tanggal: 13 Desember 2023
 Catatan: pewawancara (A) dan informan (B)

Pertanyaan

1. A: Pengelolaan dana desa saat ini telah menggunakan media online berupa siskuedes, apakah aparat desa di desa kepatihan sudah menggunakan media siskuedes?
 B: Sudah menggunakan aplikasi siskudes.
2. A: Apakah dapat dijelaskan mengenai manfaat penggunaan siskuedes dalam menjalankan proses pengelolaan dana desa?
 B: Manfaat dalam penggunaan siskuedes ini lebih mudah penataannya, tidak perlu mengetik lagi (manual). Di dalam siskuedes sudah ada form sehingga tinggal memasukan saja.
3. A: Apakah ada pengawasan khusus yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desa?
 B: Ada pengawasan seperti BPD, kalau dari siskuedes sendiri pengawasan berasal dari PMD (dinas pemberdayaan dan pemerintahan desa).
4. A: Apakah aparat desa kepatihan mendapatkan sosialisasi mengenai penggunaan siskuedes terutama dalam pengelolaan keuangan dana desa?

- B: Ada sosialisasi mengenai siskuedes yang diberikan oleh PMD, Kecamatan. Dan kegiatan sosialisasi ini setiap tahun ada sekitar bulan juli.
5. A: Siapa saja yang bisa mengakses siskuedes?
B: Bisa mengakses tetapi ada operatornya sendiri, operatornya yaitu bendahara desa.
6. A: Desa kepatihan mendapatkan sumber dana salah satunya berasal dari pemerintah pusat berupa dana desa, apakah bisa dijelaskan penggunaan dana desa?
B: Prioritas dana desa seperti ketahanan pangan, BLT (bantuan langsung tunai), kesehatan, pendidikan.
7. A: Apakah bisa dijelaskan, bagaimana perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kepatihan?
B: Perencanaan ini dilakukan pertama kali menyerap usulan dari RT/RW kemudian naik lagi rapat musdes bersama bpd, semua unsur di desa seperti kepala desa, perangkat desa. Waktu perencanaan ini dilakukan mulai RKP sekitar bulan September/ pertengahan tahun untuk tahun berikutnya. Rapat tersebut terjadwal atau sebagai rapat tahunan dan dari pihak kecamatan sudah ada jadwal agar dari penyusunan dan di sahkan sudah terjadwal sehingga tidak ada keterlambatan.
8. A: Apakah masyarakat desa berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
B: Iya, masyarakat desa berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan dana desa.
9. A: Dalam tahap perencanaan ini, siapa yang menyusun rancangan peraturan tentang APBDes berdasarkan RKPdes?
B: Penyusunan rancangan peraturan tentang APBDes dilakukan oleh sekretaris desa, kaur perencanaan beserta timnya. Kalau rkp terdiri dari ketua lpmdd dan sekretaris desa dan perangkat desa.
10. A: Apa saja hasil yang didapatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa tersebut?
B: Hasil di dapatkan dari perencanaan ini berupa menampung aspirasi dari masyarakat sehingga dapat menyusun RKPDes dan APBDes.
11. A: Setelah proses perencanaan selesai, apakah bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa berlangsung?

- B: Pengelolaan dana desa ini ada rencana kerja pemerintahan desa, ketika dana cair maka kegiatan bisa terealisasikan.
12. A: Jika dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa terdapat rencana yang tidak sesuai atau tidak tercapai, apa yang dilakukan pemerintah desa?
B: Apabila kegiatan atau rencana kerja tidak tercapai maka akan dilakukan pada tahun berikutnya. Artinya hal ini berkesinambungan.
13. A: Apakah bisa dijelaskan, penerimaan dan pengeluaran Desa Kepatihan berasal darimana saja?
B: Penerimaan desa kepatihan berasal dari pendapatan asli desa, transfer, pendapatan dll sedangkan pengeluaran desa kepatihan ini berasal dari kewenangan desa seperti pengeluaran di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
14. A: Apakah semua penerimaan dan pengeluaran kas desa dilakukan melalui rekening kas desa?
B: Iya pasti, semua penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
15. A: Bagaimana alur pengajuan dana yang akan digunakan kegiatan?
B: Akhir tahun untuk anggaran berikutnya itu APBDes dikumpulkan ke kecamatan di infokan kepada pmd/kabupaten sehingga ada terverifikasi sebelumnya.
16. A: Apakah pengeluaran desa tidak boleh dilakukan sebelum RAPBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa?
B: Tidak boleh, pengeluaran desa harus ada perdes nya terlebih dahulu
17. A: Jika ada biaya yang tak terduga, Apakah perlu dilakukan perubahan Peraturan Desa?
B: Bisa, dilakukan perubahan apabila ada biaya yang tak terduga, Desa Kepatihan sendiri paling banyak melakukan 2 kali perubahan.
18. A: Jika ada perubahan APBDes, apakah itu diinformasikan kepada BPD?
B: Iya di informasikan kepada BPD terkait ada perubahan APBDes.
19. A: Untuk administrasi perpajakan apakah sudah dilakukan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku?
B: Sudah dilakukan dengan baik

20. A: Bendahara dapat menyimpan uang dalam dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, berapa uang yang harus disimpan oleh bendahara secara tunai?
- B: Biasanya kurang lebih 10 juta. Pengambilan uang secara langsung sebelum ada permintaan akan disalurkan secara langsung.
21. A: Apakah sebelum pengajuan dana terdapat RAB (rancangan anggaran biaya)?
- B: RAB itu sepasang dengan APBDes. Setiap ada kegiatan pasti ada RABnya terlebih dahulu. Dalam penyusunan RAB sendiri dilakukan oleh kaur perencanaan.
22. A: Bagaimana mekanisme pengajuan pendanaan oleh pelaksana kegiatan?
- B: Memberikan surat permintaan pembayaran (SPP), SPP dibuat oleh pelaksana kemudian di verifikasi oleh bendahara desa dan kepala desa.
23. A: Apakah tim pelaksana kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban?
- B: Iya, setiap kegiatan TPK (tim pelaksana kegiatan) membuat laporan pertanggungjawaban.
24. A: Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berupa apa saja?
- B: Spp berupa rincian belanja apa saja, rincian kegiatan
25. A: Apakah dapat dijelaskan bagaimana alur penyaluran anggaran yang turun ke desa sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang berlaku?
- B: Pertama, mengajukan proposal ke bpkad gresik melalui camat, yang membuat desa dengan ditanda tangani oleh kepala desa.
26. A: Kapan DPA disusun?
- B: Sebelum ditetapkan peraturan desa tentang APB Desa sudah membuat dokumen tersebut,
27. A: DPPA merupakan dokumen perubahan pelaksana kegiatan, untuk DPPA sendiri kapan disusun?
- B: Biasanya itu dalam kurun waktu 1 tahun, misal ada perubahan di semester kedua, sebelum penetapan perubahan langsung membuat dokumen tersebut, kurang lebih 1 bulan sebelum ditetapkan
28. A: Bagaimana proses penatausahaan pengelolaan dana desa?

- B: Surat permintaan pembayaran, pencairan dana, spj.
29. A: Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan APBDes?
- B: Pelaksana kegiatan, bendahara desa, sekretaris desa dan kepala desa.
30. A: Terkait dengan arsip di pembelajaran untuk memenuhi administrasi dan pelaporan apakah sudah diarsipkan dengan baik?
- B: Sudah di arsipkan dengan baik.
31. A: Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa apakah sudah menyelesaikan administrasi perpajakan yang berlaku?
- B: Sudah menyelesaikan administrasi perpajakan yang berlaku.
32. A: Apakah bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta menutup buku setiap akhir bulan?
- B: Iya
33. A: Apakah bendahara menyusun DPA, rencana kerja kegiatan dan RAB?
- B: Iya
34. A: Apakah penatusahaan dilakukan oleh bendahara, dan apakah bendahara membuat buku pembantu kas umum?
- B: Iya, pembantu kas umum seperti buku bank, buku kas tunai, buku pajak, buku panjar.
35. A: Apakah bendahara desa meverifikasi DPA, DPPAL,RAB?
- B: Iya diverifikasi bersama kepala desa
36. A: Bagaimana proses pelaporan pengelolaan dana desa?
- B: DPA, RPD, belanja, realisasi dan terakhir spj
37. A: Apa saja yang diperlukan pada proses pelaporan pengelolaan dana desa?
- B: RAB, nota-notaa, kwintansi dan spj, foto kegiatan. Penyusunan spj langsung dibuat ketika kegiatan selesai dilakukan, dan penyusunan spj dibuat oleh tim pelaksana kegiatan.
38. A: Apa saja laporan yang terdapat dalam realisasi APBDes?
- B: Semua kegiatan dan APBDes di sampaikan kepada bupati akhir tahun.
39. A: Apakah kaur keuangan menyusun rancangan RAK desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh kepala desa?
- B: Iya menyusun bersama sekretaris desa dan kaur perencanaan.

40. A: Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran?
B: Iya kalau spp lanjutan kalau spp awal kegiatan masih belum dilakukan.
41. A: Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 hari kerja, apakah kaur dan kasi pelaksana kegiatan wajib mengembalikan?
B: Iya
42. A: Apakah bendahara desa melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan kepala desa?
B: Iya
43. A: Apakah kaur keuangan mencatat semua penggunaan dan pengeluaran anggaran?
B: Iya
44. A: Siapa yang mendatangi kwintansi pengeluaran?
B: Kaur keuangan dan TPK.
45. A: Kapan laporan realisasi APB Desa semester disampaikan kepada bupati/wali kota?
B: Realisasi semester awal akan disampaikan maksimal bulan juli, untuk laporan pertanggungjawaban pemerintahan akan disampaikan akhir tahun anggaran.
46. A: Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa?
B: Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan RAB saja.
47. A: Apakah semua pihak yang membutuhkan informasi untuk realisasi APBDes bisa mendapatkan informasi dari pemerintah desa kepatihan?
B: Bisa, dapat melalui media banner maupun website yang ada di desa.
48. A: Kapan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDes disampaikan kepada masyarakat desa kepatihan?
B: Sekitar bulan desember-januari.

Lampiran 1. 10 Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5925289, 081216781170 E-mail: feb@untag-sby.ac.id

SEMESTER
 Gasal / Genap
 2022 / 2021

SEMESTER
 Gasal / Genap

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



Nama Mahasiswa / NBI: Novalina Dewiyanti

Nama Pembimbing: Dra. Cholir Hidayati, MBA, Ak., CA, CPA

Judul Skripsi: Analisis Pengeluaran dana desa Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 (Studi Kasus pada desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)

Mulai Program Skripsi : Semester Thn. Ak. **Selesai Bimbingan Tanggal**

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
1	19 Okt 2023	Proposal		/
2	22 Okt 2023	Proposal		/
3	2 Nov 2023	Proposal		/
4	17 Nov '23	I	revisi	/
5	22 Nov '23	I	acc	/
6	5 Des '23	II & III	revisi	/
7	16 Des '23	II & III	Acc	/
8	22 Des '23	IV	revisi	/
9	2 Jan '24	IV	revisi	/
10	4 Jan '24	IV, V	Acc V revisi	/
11	7 Jan '24	IV, V	Acc	/
12	8 Jan '24	abst	revisi	/
13	9 Jan '24	I-V, abst	Acc, V revisi	/
14	10 Jan '24	I-V, abst	Acc.	/


Perpanjangan I _____

Semester _____

Th. Ak. _____

Paraf Kajar _____

Surabaya, 10 Jan '24



(Nama dan tanda tangan Pembimbing)

Lampiran 1. 11 Jurnal Turnitin

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN
2018

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejurnal.stie-trianandra.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.untag-sby.ac.id

Internet Source

2%

3

repository.unsimar.ac.id

Internet Source

2%

4

Grasela Feini Imbing, Jantje J. Tinangon, Novi Swandari Budiarmo. "Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018", Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2024

Publication

2%

5

www.journal.stiemb.ac.id

Internet Source

1%

6

Berlian Putri Maharini. "ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DANA DESA TAHUN 2018 DI

1%

DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN
BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL)",
Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana, 2019
Publication

7	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unibos.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	1%
10	Ika Nurmayanti. "Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara", Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 2022 Publication	1%
11	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
12	www.bimtek-keuangan.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 20 words